[redacted]

DIPA

1. BPK/PERWAKILAN BPK
2. SEKJEN /DITJEN /ITJEN
3. GUBERNUR .....
4. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
5. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
6. DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
7. DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
8. KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN

.....

9. KPPN .....
10 .....

[redacted]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : 1 (SATU) SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2011
NOMOR : 1472/018-10.2.01/18/2011

REVISI KE-2
24 AUG 2011

A. Dasar :
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011
4. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2010 tentang Rincian ABPP dan SPRKAKL NO. STAP-018.10.13-0 /AG/2011 dan DNA NO. 15/018.10/2011
5. Dasar lain

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara / Lembaga	:	(018)	KEMENTERIAN PERTANIAN
2. Unit Organisasi	:	(10)	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
3. Provinsi	:	(15)	KALIMANTAN SELATAN
4. Kode/Nama Satker	:	(237924)	SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI BANJARBARU, KALSEL
Sebesar	:	Rp. 9.255.894.000	(***SEMBILAN MILYAR DUA RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH***)

Untuk fungsi sub fungsi dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

10	PENDIDIKAN		
10.03	PENDIDIKAN MENENGAH		
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			
018.10.13	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani		
018.10.13.3995	Pendidikan Menengah Pertanian	Rp.	9.255.894.000
		Rp.	9.255.894.000

C. Sumber Dana Berasal :

1. Rupiah Murni	Rp.	9.236.814.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP	Rp.	19.080.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0			
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0			

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN BANJARMASIN (045) Rp. 9.255.894.000
2.
3.
4.

E. Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan / pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

F. DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

Banjarmasin, 20 Desember 2010
A.N. MENTERI KEUANAGAN R.I
KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ELIN SUMARLINA
NIP. 19531214 197603 2 001